



PENETAPAN

No. 61/Pdt.P/2021/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap perkara permohonan dengan pemohon :

DAMARI GULO, Tempat/ Tanggal Lahir : Iraono Gambo, 10-06-1987, + 38 tahun, Perempuan, Katolik, Petani/ Pekebun, Alamat di Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pemohon berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2021, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 23 Agustus 2021 dengan nomor 71/SK/2021/Pn Sbh, telah memberikan kuasa dan memilih kedudukan (domisili) hukum kepada kuasanya yaitu Sahrial Pasaribu, SH., Advokat pada Kantor Advokat Sahrial Pasaribu S.H. & Rekan" berkantor di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya disebut **Kuasa Pemohon**

Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara telah membaca berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan pemohon sebagaimana tertanggal 02 September 2021 yang telah terregister di bawah Nomor : 61/Pdt.P/2021/PN.Sbh pada tanggal 21-09-2021 yaitu sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan guna mendapatkan penetapan Hakim tentang pengesahan perkawinan pemohon Damari Gulo dengan almarhum Melifati Zebua dengan alasan-alasan sebagai berikut

- Bahwa Pemohon DAMARI GULO telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya Almarhum MELIFATI ZEBUA Secara Hukum adat Perkawinan Nias di Ujung Batu Sosa, 14 Mei 2005 yang diberkati di Gereja Katolik di Desa Dahana Tugalo Oyo, 19 Oktober 2008;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri dalam perkara nomor: 39/ Pdt.P/ 2021/ PN Sbh antara DAMARI GULO telah

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PNSbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan ulang dan Pemberkatan ulang sesuai agama Protestan dengan suaminya Almarhum MELIFATI ZEBUA pada tanggal, 14 Oktober 2013;

- Bahwa selama Perkawinan pemohon DAMARI GULO dengan Almarhum MELIFATI ZEBUA belum tercatat dalam Akta Perkawinan;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal, 04 November 2019 akibat sakit yang dideritanya, dan dimakamkan di Pemakaman umum PT. KAS Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dan telah dicatatkan Pada Kutipan Akta Kematian Nomor: 1221-KM-27042021-0001 dikeluarkan di Kab. Padang Lawas, 04 Juni 2021;
- Bahwa maksud Pemohon Mengajukan Permohonan ini adalah untuk Mengesahkan Perkawinan Pemohon DAMARI GULO dengan Almarhum MELIFATI ZEBUA yang telah dilaksanakan di Ujung Batu Sosa, 14 Mei 2005 yang diberkati di Gereja Katolik di Desa Dahana Tugalo Oyo, 19 Oktober 2008.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan atau yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan Perkawinan Pemohon DAMARI GULO dengan Almarhum MELIFATI ZEBUA yang telah dilaksanakan di Ujung Batu Sosa, 14 Mei 2005 yang diberkati di Gereja Katolik di Desa Dahana Tugalo Oyo, 19 Oktober 2008;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, pemohon menyatakan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dengan menyerahkan kebijaksanaan sepenuhnya kepada hakim.

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mengajukan alat bukti surat yang aslinya ada dan fotokopinya dilampirkan dalam berkas perkara dan telah pula dimaterei cukup yaitu berupa :

1. Surat Sakramen Perkawinan Liber Matrimonium Jilid III. No. AI.832/VIII/2021 dari Gereja Katolik Keuskupan Sibolga Kuasi Paroki ST Petrus Rasul -Talafo beralamat Jl. Nias Tengah – Botomuzoi Km.30 Desa Talafo Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias yang dikeluarkan pada tanggal 03 Agustus 2021 , yang pada

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PNSbh



pokoknya membenarkan dan menerangkan bahwa nama : Melifati Zebua telah menikah dengan Damari Gulo Secara hukum adat Perkawinan Nias di Ujung Batu Sosapada tanggal 14 Mei 2005 dan menurut Hukum dan Upacara Liturgi Gereja Katolik dalam Gereja Stasi St. Monika – Hilimbaruzo pada tanggal 19 Oktober 2008 di hadapan P. Anselmus Vettori OFM Cap ;

2. Kutipan Akta Kematian Nomor:1221-KM-27042021-0001 atas nama Melifati Zebua ;
3. Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 1204045006870004 atas nama Damari Gulo ;
4. Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 120404070986004 atas nama Melfati Zebua; (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Kartu Keluarga Nomor : 1221082604210001 dengan nama Kepala Keluarga Damari Gulo.

Menimbang bahwa pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah (berjanji menurut Kristen Protestan):

1. Saksi **Yanuari Gulo** :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon ;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan terkait perkawinannya dengan suaminya yang bernama Melifati Zebua yang belum tercatat /belum memiliki akta nikah sehingga anak-anak mereka belum memiliki akta kelahiran ;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan pemohon dengan suaminya yang bernama Melifati Zebua pada tanggal 14 Mei 2005 yang bertempat di barak PT Karya Agung Sawit (PT KAS) yang terletak di Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yang saat itu hanya dilaksanakan secara adat / kepercayaan leluhur sebab saat itu belum ada gereja di sana ;
 - Bahwa perkawinan secara adat/ kepercayaan leluhur Nias tersebut yaitu dilaksanakan dengan mempertemukan kedua pihak keluarga yang diiringi upacara dengan doa-doa dari tetua ;
 - Bahwa selanjutnya pernikahan mereka dilaksanakan secara upacara Liturgi Gereja Katolik di Gereja Stasi St Monika – Hilimbaruzo di Kabupaten Nias pada tanggal 19 Oktober 2008 , namun saat itu saksi tidak menghadirinya tapi saksi tahu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon (Melifati Zebua) telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2019 ;

- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Melifati Zebua mendapatkan beberapa keturunan/ anak ;

2. Saksi **Dedi Waruhu** ;

- Bahwa saksi masih bersaudara periparan dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan terkait perkawinannya dengan suaminya yang bernama Melifati Zebua yang belum tercatat /belum memiliki akta nikah sehingga anak-anak mereka belum memiliki akta kelahiran ;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan pemohon dengan suaminya yang bernama Melifati Zebua pada tanggal 14 Mei 2005 yang bertempat di barak PT Karya Agung Sawit (PT KAS) yang terletak di Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yang saat itu hanya dilaksanakan secara adat / kepercayaan leluhur sebab saat itu belum ada gereja di sana ;
- Bahwa perkawinan secara adat/ kepercayaan leluhur Nias tersebut yaitu dilaksanakan dengan mempertemukan kedua pihak keluarga yang diiringi upacara dengan doa-doa dari tetua
- Bahwa selanjutnya pernikahan mereka dilaksanakan secara upacara Liturgi Gereja Katolik di Gereja Stasi St Monika – Hilimbaruzo di Kabupaten Nias pada tanggal 19 Oktober 2008 , namun saat itu saksi tidak menghadirinya tapi saksi tahu ;
- Bahwa suami pemohon (Melifati Zebua) telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2019 ;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Melifati Zebua mendapatkan beberapa keturunan/ anak ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan dipertimbangkan dalam penetapan dianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana terurai dalam permohonannya.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PNSbh



Menimbang bahwa setelah Hakim menelaah dengan cermat permohonan *a quo* maka Hakim dapat menyimpulkan bahwa permohonan *a quo* adalah suatu permohonan untuk menegaskan perkawinan yang dilakukan pemohon dengan suaminya (mending Melifati Zebua) yang dilakukan secara Hukum adat Perkawinan Nias di Ujung Batu Sosa, 14 Mei 2005 yang selanjutnya diberkati di Gereja Katolik di Desa Dahana Tugalo Oyo, 19 Oktober 2008; .

Menimbang bahwa Hakim setelah mencermati alat bukti-alat bukti yang diajukan pemohon khususnya :

- Surat Sakramen Perkawinan Liber Matrimonium Jilid III. No. AI.832/VIII/2021 dari Gereja Katolik Keuskupan Sibolga Kuasi Paroki ST Petrus Rasul -Talafo beralamat Jl. Nias Tengah – Botomuzoi Km.30 Desa Talafo Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias yang dikeluarkan pada tanggal 03 Agustus 2021 , yang pada pokoknya membenarkan dan menerangkan bahwa nama : Melifati Zebua telah menikah dengan Damari Gulo Secara hukum adat Perkawinan Nias di Ujung Batu Sospada tanggal 14 Mei 2005 dan menurut Hukum dan Upacara Liturgi Gereja Katolik dalam Gereja Stasi St. Monika – Hilimbaruzo pada tanggal 19 Oktober 2008 di hadapan P. Anselmus Vettori OFM Cap ;
- Kartu Keluarga Nomor : 1221082604210001 dengan nama Kepala Keluarga Damari Gulo.

Yang dihubungkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah (berjanji menurut agama Kristen Protestan) pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan terkait perkawinannya dengan suaminya yang bernama Melifati Zebua yang belum tercatat /belum memiliki akta nikah sehingga anak-anak mereka belum memiliki akta kelahiran ;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan pemohon dengan suaminya yang bernama Melifati Zebua pada tanggal 14 Mei 2005 yang bertempat di barak PT Karya Agung Sawit (PT KAS) yang terletak di Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yang saat itu hanya dilaksanakan secara adat / kepercayaan leluhur sebab saat itu belum ada gereja di sana ;
- Bahwa selanjutnya pernikahan mereka dilaksanakan secara upacara Liturgi Gereja Katolik di Gereja Stasi St Monika – Hilimbaruzo di Kabupaten Nias pada tanggal 19 Oktober 2008 , namun saat itu saksi tidak menghadirinya tapi saksi tahu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon (Melifati Zebua) telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2019 ;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Melifati Zebua mendapatkan beberapa keturunan/ anak;

maka Hakim mendapatkan fakta bahwa benar :

- Pemohon dengan suaminya (mendiang Melifati Zebua) **pada tanggal 14 Mei 2005** bertempat di barak PT Karya Agung Sawit (PT KAS) yang terletak di Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas telah melaksanakan perkawinan secara adat / kepercayaan leluhur sebab saat itu belum ada gereja di sana ;
- Bahwa selanjutnya pernikahan mereka dilaksanakan pemberkatan / upacara Liturgi Gereja Katolik di Gereja Stasi St Monika – Hilimbaruzo di Kabupaten Nias **pada tanggal 19 Oktober 2008**;

Menimbang terhadap adanya fakta bahwa pemohon dengan suaminya (mendiang Melifati Zebua) baru melaksanakan perkawinan secara adat / kepercayaan leluhur **pada tanggal 14 Mei 2005** sedangkan pemberkatan secara katolik baru dilakukan pada **tanggal 19 Oktober 2008** maka Hakim dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya mengenai perkara permohonan tentang penafsiran Pasal 61 ayat 1 dan Pasal 64 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang mana dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut negara menjamin Aliran Kepercayaan selain agama-agama yang diakui secara resmi (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu, maka meskipun perkawinan pemohon baru dilaksanakan secara adat/aliran kepercayaan leluhur Nias pada tanggal 14 Mei 2005 maka haruslah perkawinan yang dilakukan secara adat/ aliran kepercayaan leluhur Nias tersebut dapat diakui eksistensinya.

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan pemohon untuk mengakui perkawinan yang dilaksanakan secara adat/ aliran kepercayaan leluhur yang selanjutnya dilakukan pemberkatan/ Liturgi Agama Katolik beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan pemohon terbukti dan beralasan maka haruslah dinyatakan menurut hukum Pemohon Damari Gulo dengan (mendiang) Melifati Zebua telah melaksanakan perkawinan secara adat /

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PNSbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aliran kepercayaan leluhur Nias yang dilaksanakan di Ujung Batu Kecamatan Sosa pada tanggal 14 Mei 2005 yang kemudian diberkati dalam Upacara Liturgi Gereja Katolik dalam Gereja Stasi St. Monika – Hilimbaruzo pada tanggal 19 Oktober 2008 di hadapan P. Anselmus Vettori OFM Cap sebagaimana Surat Sakramen Perkawinan Liber Matrimonium Jilid III. No. Al.832/VIII/2021 dari Gereja Katolik Keuskupan Sibolga Kuasi Paroki ST Petrus Rasul -Talaflu beralamat Jl. Nias Tengah – Botomuzoi Km.30 Desa Talaflu Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias yang dikeluarkan pada tanggal 03 Agustus 2021

Menimbang bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan dikabulkan maka sesuai peraturan perundang-undangan harus diperintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mencatatkan perkawinan pemohon Damari Gulo dengan Melifati Zebua dalam register untuk itu.

Menimbang bahwa pemohon harus dihukum membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan hakim memiliki kebebasan untuk menilai serta memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan.

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum Pemohon Damari Gulo dengan Melifati Zebua telah melaksanakan perkawinan secara adat / aliran kepercayaan leluhur Nias yang dilaksanakan di Ujung Batu Kecamatan Sosa **pada tanggal 14 Mei 2005** yang kemudian diberkati dalam Upacara Liturgi Gereja Katolik dalam Gereja Stasi St. Monika – Hilimbaruzo **pada tanggal 19 Oktober 2008** di hadapan P. Anselmus Vettori OFM Cap sebagaimana Surat Sakramen Perkawinan Liber Matrimonium Jilid III. No. Al.832/VIII/2021 dari Gereja Katolik Keuskupan Sibolga Kuasi Paroki ST Petrus Rasul -Talaflu beralamat Jl. Nias Tengah – Botomuzoi Km.30 Desa Talaflu Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk untuk mencatatkan perkawinan pemohon Damari Gulo dengan Melifati Zebua dalam register untuk itu ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PNSbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum pemohon membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan dibacakan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh Lulik Djatikumoro S.H.,M.H Hakim tersebut didampingi oleh Sahrial Siregar S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sahrial Siregar S.H.

Hakim ,

Ttd.

Lulik Djatikumoro S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Sumpah	Rp 20.000,-
Materei	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
PNBP Akta	Rp 10.000
Berkas	Rp 50.000, +
Jumlah	Rp 130.000,-